

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
SATUAN TUGAS PERCEPATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Sekretariat Negara
Unit Eselon I/II	:	Sekretariat Negara/Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara/Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
Program	:	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden
Sasaran Program	:	Terwujudnya tugas khusus pada lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara secara optimal
Indikator Kinerja Program	:	Persentase dukungan kesekretariatan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Dukungan Fasilitas Pejabat Negara, Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden serta Tugas Teknis Lainnya
Sasaran Kegiatan	:	Layanan kesekretariatan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja sesuai ketentuan
Klasifikasi Rincian Output	:	Pelayanan Publik Lainnya
Rincian Output	:	Layanan kesekretariatan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja
Indikator Rincian Output	:	Jumlah Layanan kesekretariatan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja
Volume	:	3 (Tiga) <ol style="list-style-type: none">1. Dukungan Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja2. Sinkronisasi Program dan Anggaran Sosialisasi UU Cipta Kerja3. Penguatan Komunikasi Sosialisasi UU Cipta Kerja
Satuan	:	Layanan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Nomor 242 Tahun 2020);
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Nomor 61 Tahun 2008);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Nomor 112 Tahun 2009);
- d. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
- e. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- f. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- g. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013.

2. Gambaran Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Per 1 Juli 2020, Indonesia naik kelas menjadi *upper middle income country* setelah sebelumnya, sejak Tahun 1995, berada dalam golongan *lower middle income country*, dimana *Gross National Income* (GNI) per capita Indonesia 2019 naik menjadi USD 4.050 dari USD 3.840 di tahun 2018. Indonesia menghadapi tantangan *Middle Income Trap* (MIT), yaitu keadaan ketika perekonomian suatu negara tidak dapat meningkat menjadi negara *high income*. Negara yang terjebak dalam *middle income trap* akan berdaya saing lemah, karena: (a) dibandingkan *low income countries*, MIT akan kalah bersaing dengan upah tenaga kerja mereka yang lebih murah, (b) dengan *high income countries*, MIT akan kalah bersaing dalam teknologi dan produktivitas. Strategi yang dapat diadopsi dan diadaptasikan dari negara yang telah sukses melewati MIT adalah dengan meningkatkan **kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas**.

Di tengah menghadapi tantangan untuk keluar dari MIT, sebagaimana yang dialami oleh seluruh negara di dunia, Indonesia juga mengalami dampak dari Pandemi Covid-19. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan namun juga berdampak pada perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, bahkan apabila dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah (-2,07) *year of year*. Kegiatan ekonomi yang mengalami perlambatan

berdampak pada kebutuhan tenaga kerja yang juga menurun. Sebanyak 1,62 Juta Orang menjadi pengangguran akibat Pandemi Covid-19, 1,11 Juta Orang lainnya sementara tidak bekerja karena Covid-19. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah menyusun *exit-strategy* untuk mengentaskan Indonesia dari risiko MIT dan juga dalam rangka meminimalisasi dampak Covid-19 pada perekonomian, salah satu strategi tersebut diwujudkan melalui UU Cipta Kerja, yang akan menjadi instrumen utama dalam mengatasi berbagai tantangan nasional (penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, dan Reformasi Regulasi), untuk mendorong transformasi ekonomi & pemulihan ekonomi nasional.

UU Cipta Kerja akan berfokus pada regulasi yang mendorong terciptanya lapangan kerja (kemudahan dalam mendapatkan perizinan dan fasilitas; perlakuan Khusus untuk UMKM; kemudahan dalam mendapatkan legalitas usaha yang berbadan hukum; dan kemudahan dalam manajemen/operasional koperasi), kemudahan dalam pembukaan usaha baru, serta mendukung pemberantasan korupsi.

Sejak disahkannya *omnibus law* Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dalam rapat paripurna, banyak asumsi muncul di kalangan masyarakat, dari buruh sampai pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan ini masih terus menuai pro dan kontra, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan praktisi hukum dan akademisi. Pemerintah menghadapi berbagai macam penolakan, mulai dari penolakan yang disampaikan melalui media sosial hingga unjuk rasa yang terus dilakukan di sebagian wilayah. Kondisi ini sangat kontraproduktif terhadap penuntasan berbagai masalah mendesak bangsa, seperti pengendalian Covid-19, penanganan masalah sosial, dan pemulihan ekonomi yang melambat akibat pandemi Covid-19. Pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR-RI telah menimbulkan dinamika, polemik, bahkan disinformasi di setiap kalangan.

Penyusunan legislasi nasional wajib mengedepankan transparansi dan akuntabilitas serta menjaga ruang partisipasi publik dalam proses pembuatannya, termasuk penyusunan UU Cipta Kerja yang luas mengatur sektor publik, mulai dari perizinan, tenaga kerja, lingkungan, hingga investasi. Badan Publik penyusun Undang-Undang. Dalam hal ini Pemerintah dan DPR, wajib menjamin pemenuhan hak publik terhadap akses informasi yang sudah dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang. Kewajiban membuka dan memudahkan hak akses informasi publik ini secara tegas dan rinci telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi harus diiringi juga dengan ketepatan konten informasi yang disampaikan. Dalam pelaksanaan sosialisasi, harus dilakukan secara sinergi dengan melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga terkait, Otoritas, dan Pemerintah Daerah. Ketepatan konten akan mempengaruhi kualitas informasi yang akan disuguhkan kepada masyarakat, tentunya dengan penyusunan konten informasi yang berimbang, faktual, dan bersifat edukatif serta tidak parsial.

Media merupakan salah satu komponen penting dalam menjaga kestabilan politik di suatu negara, seperti layaknya makanan, jika informasi yang diberikan adalah informasi yang sarat gizi, tentu pihak penerima produk media berupa berita maupun informasi, akan dapat menyikapi pemberitaan tersebut dengan bijak. Selain itu media juga harus mampu memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat, menyampaikan informasi yang edukatif namun tetap faktual dan tentunya untuk membangun masyarakat yang teredukasi melalui informasi-informasi yang dapat dipercaya dari Pemerintah.

Pemerintah memandang perlu menyinergikan substansi, strategi dan kegiatan sosialisasi UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Otoritas/Pemerintah Daerah, sehingga terdapat urgensi dibentuknya Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Satuan Tugas ini nantinya akan menjalankan 3 (tiga) tugas berikut:

- a. Menyinergikan substansi sosialisasi UU Cipta Kerja.
- b. Menentukan strategi sosialisasi UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya dalam media informasi yang dimiliki Kementerian/Lembaga/Otoritas/Pemerintah Daerah.
- c. Mengonsolidasikan kegiatan sosialisasi UU Cipta Kerja.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas UU Cipta Kerja dibantu oleh Sekretariat Satgas UU Cipta Kerja. Sekretariat dimaksud akan dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada pada unit kerja di Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu, Satgas juga dapat membentuk kelompok kerja.

Pembentukan kelompok kerja diatur melalui Keputusan Ketua Satgas, yang terdiri dari:

- a. Kelompok Kerja Sinkronisasi Program dan Anggaran Sosialisasi UU Cipta Kerja memiliki tugas untuk mensinergikan pelaksanaan dan konten sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya serta mengkonsolidasi rencana kegiatan dan anggaran sosialisasi dari setiap Kementerian/Lembaga/Otoritas/Pemerintah Daerah terkait. Kelompok Kerja Sinkronisasi Program dan Anggaran Sosialisasi ini di Ketuai oleh **Andie Megantara** (Deputi Bid. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Menko PMK) dan Wakil Ketua **Oza Olavia** (Staf Ahli Kementerian Keuangan Bid. Penerimaan Negara) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Satgas UU Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2021;

- b. Kelompok Kerja Strategi Sosialisasi UU Cipta Kerja dengan tugas untuk membangun komunikasi, kanal informasi, serta relasi dengan para pemangku kepentingan terkait dalam penyampaian informasi yang terkait UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, baik kepada *stakeholder* dan pemangku kepentingan yang berada di daerah-daerah di Indonesia maupun *business matching* dan *CEO Meeting* yang dilakukan dengan calon investor serta pemangku kepentingan di luar negeri. Kelompok Kerja Strategi Sosialisasi UU Cipta Kerja ini diketuai oleh **Dimas Oky Nugroho** (Tim Asistensi Menko Perekonomian) dan Wakil Ketua **Riza Damanik** (Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Satgas UU Cipta Kerja Nomor 3 Tahun 2021;
- c. Kelompok Kerja Sinergi Substansi Sosialisasi UU Cipta Kerja yang memiliki tugas untuk merumuskan strategi dan substansi materi komunikasi sosialisasi UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya Kementerian/Lembaga/Otoritas/ Pemerintah Daerah. Kelompok Kerja Sinergi Substansi Sosialisasi UU Cipta Kerja diketuai oleh **Tina Talisa** (Ketua Staf Khusus Menteri Investasi) dan Wakil Ketua **Septriana Tangkary** (Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemkominfo), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Satgas UU Cipta Kerja Nomor 4 Tahun 2021;
- d. Kelompok Kerja Koordinasi Data dan Informasi dengan tugas mengkoordinasikan tiap Kementerian/Lembaga/Otoritas/Pemerintah Daerah terkait dalam pengumpulan dan penyampaian data dan informasi yang terkait implementasi UU Cipta Kerja. Kelompok Kerja Koordinasi Data dan Informasi diketuai oleh **Iktut Hadi Priatna** (Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bid. Perekonomian), Wakil Ketua **Ardiansyah** (Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Satgas UU Cipta Kerja Nomor 5 Tahun 2021;
- e. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi dengan tugas melakukan pemantauan dan mengevaluasi secara komprehensif atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kementerian/ Lembaga/Otoritas/Pemerintah Daerah terkait serta menganalisis pelaksanaan sosialisasi. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi diketuai oleh **Eddy Priyono** (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) dan Wakil Ketua **Yuliot** (Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Satgas UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2021;

- f. Unit Pendukung Sekretariat dengan fungsi mendukung kegiatan Tim/Pokja dalam bidang administrasi dan anggaran , pendampingan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kelompok kerja dan pelaporan. Unit Pendukung Sekretariat diketuai oleh **Eka Denny Mansjur** (Kepala Biro Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara), wakil Ketua 1 **Santo Darmasumarto** (Direktur Asia Timur dan Pasifik, Kementerian Luar Negeri), Wakil Ketua 2 **Piping Supriatna** (Kepala Biro Umum, Kementerian Sekretariat Negara) dan Wakil Ketua 3 **Hindun Sridadi** (Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sekretariat Negara) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Satgas UU Cipta Kerja Nomor 1 Tahun 2021;

Kelompok-Kelompok kerja tersebut akan dibantu oleh masing-masing Tenaga Pendukung Analisis dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Selanjutnya, dalam rangka memberikan dukungan baik operasional maupun teknis kepada Satgas UU Cipta Kerja, pada tahun 2022 Kementerian Sekretariat Negara membutuhkan anggaran sebesar Rp26.883.352.000,00. Adapun mempertimbangkan belum teralokasikannya anggaran untuk dukungan kepada Satgas UU Cipta Kerja pada DIPA awal tahun 2022, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan optimalisasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional dan teknis selama periode Januari s.d. Maret 2022 sebesar Rp429.489.000,00, sehingga masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp26.453.863.000 yang terdiri dari kebutuhan dukungan operasional sebesar Rp1.792.135.000,00 dan dukungan kegiatan teknis sebesar **Rp24.661.728.000,00**. Adapun ringkasan alokasi awal dan kebutuhan tambahan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Uraian	Alokasi Awal	Tambahan Anggaran	Total	Keterangan
1	Dukungan Kegiatan Operasional	68,139,000	1,792,135,000	1,860,274,000	Alokasi awal berasal dari hasil optimasliasi anggaran pada Satker Setmen yang digunakan untuk pembayaran honorarium 1 orang Pramubhakti, (termasuk gaji 13).
2	Dukungan Kegiatan Teknis	361,350,000	24,661,728,000	25,023,078,000	Alokasi awal berasal dari hasil optimasliasi anggaran pada Satker Setmen yang digunakan untuk memenuhi beberapa kebutuhan dari bulan Januari-Maret 20222, meliputi: - Belanja jasa lainnya (2 orang tenaga pendukung analisis dawan 6 orang tenaga teknis pelaksana) - Belanja jasa konsultan (1 orang tenaga ahli penyiapan materi komunikasi sosialisasi dan 1 orang 1 tenaga ahli penguatan sosialisasi UUCK) - Honor output kegiatan (5 orang satgas/Keppres, 65 orang Pokja, 15 orang unit pendukung sekretariat)
Total		429,489,000	26,453,863,000	26,883,352,000	

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaan ini adalah seluruh masyarakat Republik Indonesia, akademisi, pelaku usaha dan internal pemerintah. Lembaga dan instansi yang berwenang dalam pembuatan keputusan dan kebijakan tingkat daerah dan provinsi dapat menyeleraskan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan dengan UU Cipta Kerja.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah kombinasi antara swakelola dan pelaksanaan oleh pihak ketiga. Percepatan sosialisasi UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya menitikberatkan pada tersampainya substansi dari peraturan dimaksud kepada *stakeholders*, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas, sehingga dilakukan dalam 6 (enam) tahapan pelaksanaan, yaitu pemenuhan kebutuhan operasional satuan tugas, sinkronisasi program dan anggaran sosialisasi UU Cipta Kerja, koordinasi dalam penyiapan materi komunikasi sosialisasi, penguatan komunikasi bersama para pemangku kepentingan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi serta koordinasi pengumpulan data dan informasi implementasi UU Cipta Kerja.

2. Tahapan Pelaksanaan

Untuk rencana kegiatan yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2022, pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

a. Komponen Kegiatan dalam Sekretariat Satuan Tugas dan Kelompok Kerja dalam Satgas UU Cipta Kerja

1) Dukungan Operasional Satgas Percepatan Sosialisasi UUCK

Dalam pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan administrasi kegiatan sehari-hari, Satgas UU Cipta Kerja membutuhkan beberapa Tenaga Ahli dan Pendukung diantaranya :

- a) **Tenaga Ahli** di bidang Makro Ekonomi, Industri, Strategi Komunikasi, Komunikasi Publik, Penyiapan Materi Komunikasi dan Penguatan Komunikasi Sosialisasi. Tenaga ahli ini memiliki tugas dan kewajiban Membantu Satgas UU Cipta Kerja dalam merumuskan substansi materi sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaan

Kementerian/Lembaga/Otoritas/Pemerintah Daerah, membuat laporan kegiatan Satgas UU Cipta Kerja termasuk di dalamnya Notulensi dan berita acara kegiatan, membuat laporan bulanan terkait kegiatan Satgas UU Cipta Kerja serta Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan Kepala Sekretariat Satgas UU Cipta Kerja sehubungan dengan kegiatan Satgas UU Cipta Kerja, Saat ini Satgas UU Cipta Kerja hanya memiliki 2 orang Tenaga Ahli, yaitu Tenaga Ahli Penyiapan Materi Komunikasi Sosialisasi UUCK dan Tenaga Ahli Penguatan Komunikasi Sosialisasi UUCK.

- b) **Office Manager** memiliki Tugas dan Kewajiban Mengelola dan mengkoordinir Operasional Kantor Satgas UU Cipta Kerja dan Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Sekretariat Satgas UU Cipta Kerja sehubungan dengan kegiatan Satgas UU Cipta Kerja.
- c) **Tenaga Ahli Sub Profesional**, terdiri dari:
- Tenaga Sub Profesional *Desain Grafis* yang memiliki Tugas dan Kewajiban Melakukan pendayagunaan elemen desain, layout, dan proses teknis, sehingga terciptanya karya desain grafis yang sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan.
 - Tenaga Sub Profesional *Videographer*, memiliki tugas Mengecek persiapan teknis, mulai dari camera yang digunakan, lensa yang dipasang, tata cahaya hingga mikrofon yang digunakan dan mengumpulkan semua video dan melakukan pencatatan untuk keperluan *editing*.
 - Tenaga Sub Profesional *Video editor* yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan fungsi penyuntingan (*editing*) pada suatu naskah yang akan diterbitkan.
 - Tenaga Sub Profesional *Web Specialist* bertugas merancang layout secara visual dengan menyalurkan ide-ide kreatif di setiap elemen yang ada di *website*, memberi warna, memilih jenis huruf, menempatkan gambar dan lainnya, serta mengkonversi layout visual ke dalam bentuk HTML dan CSS untuk memastikan bisa dijalankan web browser.
 - Tenaga Sub Profesional *Media Planner* bertanggungjawab pada Pemilihan media apa saja yang cocok sesuai dengan kegiatan Satgas UU Cipta Kerja, serta mengelola media tersebut dengan tujuan menarik komunikator untuk melihat konten yang diposting.
 - Tenaga Sub Profesional *Sosial Media*, memiliki tugas dan tanggung jawab memperbaharui situs media sosial, memeriksa umpan balik pelanggan secara online dan mencari postingan menarik, berita dan

artikel untuk menarik pengunjung situs UU Cipta Kerja.

- Tenaga Pendukung *Sosial Media Monitoring* bertanggung jawab atas proses monitoring atau membaca, melihat dan mendengarkan konten media dan sosial media untuk kemudian diidentifikasi dan di analisa terutama konten yang mengandung kata kunci atau topik tertentu.
- d) **Tenaga Pendukung Analisis**, yang memiliki tugas dan tanggung jawab membantu memberikan analisis sinkronisasi program dan anggaran pelaksanaan sosialisasi UU Cipta Kerja, Melakukan analisis pada kajian akademik maupun non-akademik (dokumen administrasi) sesuai dengan bidang masing-masing analisis untuk kepentingan dan/atau yang ditugaskan oleh Kepala Sekretariat Satgas UU Cipta Kerja serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan melaporkannya kepada penanggung jawab kegiatan. Tenaga Pendukung Analisis ini juga dibutuhkan untuk membantu Kelompok-Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas memperlancar kegiatan UU Cipta Kerja, Saat ini Satgas UU Cipta Kerja hanya memiliki 4 (empat) Tenaga Pendukung Analisis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di Satgas UU Cipta Kerja
- e) **Tenaga Teknis Pelaksana**, yang tugas dan kewajibannya membantu dan mendukung pekerjaan yang bersifat teknis dan administratif dalam hal ini adalah melakukan administrasi perkantoran dan ketatausahaan (persuratan, perjalanan dinas, dokumen lain-lain), serta melakukan tugas-tugas lainnya untuk kepentingan dan/atau yang ditugaskan Kepala Sekretariat Satgas UU Cipta Kerja sehubungan dengan kegiatan Satgas UU Cipta Kerja, saat ini Satgas UU Cipta Kerja telah memiliki 6 (enam) orang tenaga Teknis Pelaksana dan dibantu 1 (satu) Orang Pramubakhti dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
- f) Sekretariat Satgas bertugas memberikan bantuan Koordinasi dengan K/L, Surat Menyurat, Manajemen Anggaran, Manajemen data dan Informasi serta Menyiapkan Laporan. Sekretariat Satgas UU Cipta Kerja yang terdiri dari Ketua, Wakil, Sekretaris dan Anggota Pokja akan dialokasikan honor tim pokja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekapitulasi jumlah SDM Tenaga Ahli dan Pendukung kegiatan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja saat ini dan jumlah yang dibutuhkan dapat disajikan pada tabel berikut.

NO.	URAIAN	JUMLAH SDM		KETERANGAN
		KONDISI SAAT INI	KEBUTUHAN	
1.	Tenaga Ahli	2	6	- Honorarium untuk 2 SDM yang ada telah dialokasikan untuk 3 bulan (Jan-Maret 2022); dibutuhkan tambahan anggaran 9 bulan (April-Desember 2022) - Terdapat kekurangan SDM sejumlah 4 orang dengan kebutuhan honorarium selama 9 bulan
2.	Office Manager	-	1	Terdapat kekurangan SDM sejumlah 1 orang dengan kebutuhan honorarium selama 9 bulan
3.	Tenaga Ahli Sub Profesional	-	7	Terdapat kekurangan SDM sejumlah 7 orang dengan kebutuhan honorarium selama 9 bulan
4.	Tenaga Pendukung Analisis	4	9	- Honorarium untuk 4 SDM yang ada telah dialokasikan untuk 3 bulan (Jan-Maret 2022); dibutuhkan tambahan anggaran 9 bulan (April-Desember 2022) - Terdapat kekurangan SDM sejumlah 5 orang dengan kebutuhan honorarium selama 9 bulan
5.	Tenaga Teknis Pelaksana	6	6	Honorarium untuk 6 SDM yang ada telah dialokasikan untuk 3 bulan (Jan-Maret 2022); dibutuhkan tambahan anggaran 9 bulan (April-Desember 2022)
6.	Pramubhakti	1	2	- Honorarium untuk 1 SDM yang ada telah dialokasikan untuk 12 bulan (Jan-Desember 2022) - Terdapat kekurangan SDM sejumlah 1 orang dengan kebutuhan honorarium selama 9 bulan

2) Sinkronisasi Program dan Anggaran Sosialisasi UU Cipta Kerja

Untuk kelancaran pelaksanaan Satgas UU Cipta Kerja dibentuk **Pokja Sinkronisasi Program dan Anggaran**, yang memiliki tugas untuk mensinergikan program dan anggaran yang terkait pelaksanaan sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya serta mengkonsolidasi rencana kegiatan sosialisasi dari setiap Kementerian/Lembaga/Otoritas/ Pemerintah Daerah terkait. Rapat Koordinasi/ Rapat Teknis dalam proses sinkronisasi pelaksanaan sosialisasi akan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam sebulan, atau setiap saat bila diperlukan dengan peserta 20 orang, dalam rapat yang membutuhkan pendapat para ahli, pakar, dan/atau

pejabat Kementerian/Lembaga, maka diperlukan alokasi untuk honor narasumber. Dalam melaksanakan proses sinkronisasi dan konsolidasi baik dalam rencana maupun pelaksanaan sosialisasi UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya, dibutuhkan tenaga pendukung analis yang dapat membantu memberikan analisis sinkronisasi program dan anggaran pelaksanaan sosialisasi. Dalam rangka mensinkronkan program dan anggaran sosialisasi perlu dilaksanakan koordinasi berupa kunjungan langsung ke pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, yaitu **Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali**. Pemilihan daerah tersebut merupakan bagian dari daerah-daerah yang menjadi target *cluster* UU Cipta Kerja, diantaranya *Cluster Komoditas dan Cluster UMKM*. Hasil dari koordinasi program dan anggaran sosialisasi selanjutnya dilaksanakan rapat konsolidasi yang mempertemukan seluruh Kementerian/Lembaga/Otoritas/Pemerintah Daerah. Rapat konsolidasi dimaksud akan dilaksanakan secara *offline* atau tatap muka **dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat**, sehingga dibutuhkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan *meeting* dalam kota dan anggaran Swab PCR/Antigen.

3) Sinergi Substansi Sosialisasi UU Cipta Kerja

Untuk kelancaran pelaksanaan Satgas UU Cipta Kerja dibentuk **Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi UU Cipta Kerja** yang memiliki tugas untuk merumuskan substansi materi sosialisasi UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya Kementerian/Lembaga /Otoritas/Pemerintah Daerah. Dalam rangka penguatan materi dan analisis substansi permasalahan yang dibantu oleh Tenaga Ahli di Bidang Makro Ekonomi dan Bidang Industri untuk merumuskan materi sosialisasi serta dapat mengurai permasalahan yang bersifat substansial di bidang Makro Ekonomi dan Industri untuk dapat disampaikan kepada masyarakat dan *stakeholder* penyelesaian masalah tersebut. Rapat Koordinasi/Rapat Teknis dalam proses konsolidasi program dan penyusunan strategi komunikasi dan substansi sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan tersusunnya strategi-strategi komunikasi dan penyampaian informasi publik yang akan disampaikan dalam Sidang Kabinet maupun langsung kepada Presiden, dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam sebulan, atau setiap saat bila diperlukan dengan peserta 20 orang, dalam rapat yang membutuhkan pendapat para ahli, pakar, dan/atau pejabat Kementerian/Lembaga, maka diperlukan alokasi untuk honor narasumber. Dalam rangka penyusunan final materi sosialisasi akan dilaksanakan melalui konsinyering dan *Workshop* dalam bentuk *fullboard* maupun *fullday* yang dilaksanakan di dalam kota dengan volume kegiatan sebanyak 6 (enam) kali, dengan mengundang 20 orang peserta.

4) Strategi Sosialisasi UU Cipta Kerja

Untuk kelancaran pelaksanaan Satgas UU Cipta Kerja dibentuk **Pokja Strategi Sosialisasi**, yang memiliki tugas untuk membangun komunikasi, kanal informasi, serta relasi dengan para pemangku kepentingan terkait dalam penyampaian informasi yang terkait UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, baik kepada *stakeholder* dan pemangku kepentingan yang berada di daerah-daerah di Indonesia maupun *business matching* dan *CEO Meeting* yang dilakukan dengan calon investor serta pemangku kepentingan di luar negeri. Dalam rangka penguatan komunikasi untuk disampaikan ke publik dibutuhkan Tenaga Ahli Komunikasi Publik, yang nantinya akan memberikan konsultasi kepada Pokja terkait analisis pemahaman masyarakat atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam UU Cipta Kerja serta strategi apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik. Dalam rangka menyusun Strategi Komunikasi, Pokja akan dibantu oleh Tenaga Ahli Strategi Komunikasi yang akan membantu memberikan perencanaan yang bersifat strategis dalam membangun komunikasi publik yang efektif dan efisien. Rapat Koordinasi/Rapat Teknis dalam proses Penguatan Komunikasi Bersama Para Pemangku Kepentingan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam sebulan untuk Pokja Komunikasi, atau setiap saat bila diperlukan dengan peserta 20 orang, dalam rapat yang membutuhkan pendapat para ahli, pakar, dan/atau pejabat Kementerian/Lembaga yang setara dengan eselon I/II, maka diperlukan alokasi untuk honor narasumber. Membangun komunikasi dan dialog bersama *stakeholder* dan pemangku kepentingan akan dilakukan baik dengan Kementerian/Lembaga/Otoritas dan juga Pemerintah Daerah. Dialog yang dilakukan dengan cara *Workshop* akan dilaksanakan secara *offline* (tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan) sehingga dibutuhkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan *meeting* dalam kota bersama Kementerian/Lembaga Pusat yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, serta alokasi untuk *meeting* luar kota (beserta *seminar kit* untuk peserta *Workshop*) dengan melibatkan Pemerintah Daerah/*Stakeholder* diantaranya Sekretaris Daerah, Biro/Bagian Hukum, DPMTSP, Dinas Tata Ruang dan Dinas Ketenagakerjaan yang diperkirakan masing-masing *stakeholder* mengirimkan 2 orang pejabat/pegawai (**Surabaya, Medan, Semarang, Balikpapan, Denpasar, Makassar, Manado, Batam, Padang, Bandung, Banjarmasin**) serta dialokasikan kebutuhan untuk spanduk dan *backdrop*, *Bandwidth*, *TV Monitor* serta *LED Display*, anggaran *Swab PCR/Antigen* apabila dibutuhkan dalam masa Pandemi Covid-19 serta sewa kendaraan. Sewa kendaraan dibutuhkan karena tingkat mobilitas satgas *UU Cipta Kerja* sangat tinggi, karena pada saat pelaksanaan di daerah Satgas UU Cipta Kerja perlu melakukan Koordinasi ke Pemkot/Pemprov/Pemda serta Media Lokal untuk kelancaran kegiatan sosialisasi Percepatan UU Cipta Kerja. Pemilihan daerah tersebut

merupakan bagian dari daerah-daerah yang menjadi target *cluster* UU Cipta Kerja, diantaranya **Cluster Komoditas (Batam, Semarang, Surabaya, Manado, Banjarmasin, Balikpapan dan Bali)** dan **Cluster Ketenagakerjaan (Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, Medan, Bandung dan Padang)**. Dalam rangka penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan *Workshop* UU Cipta Kerja kepada Publik melalui media elektronik maka diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan media lokal, sehingga di butuhkan kendaraan untuk menunjang kegiatan koordinasi dimaksud. Dalam rangka menyebarluaskan informasi terkait UU Cipta Kerja kepada publik, dilaksanakan melalui tayangan TV *Commercial* 1 paket kegiatan, dan media elektronik lainnya sebanyak 1 paket selama 12 bulan. Dalam rangka pelaksanaan dialog dengan calon-calon investor dari luar negeri, serta memberikan gambaran kepada para eksekutif perusahaan (CEO) tentang UU Cipta Kerja, akan dilaksanakan melalui kegiatan, *business matching*, *CEO Meeting* ke 5 Negara Asia calon investor, yaitu **Uni Emirat Arab, R.R. Tiongkok, Taiwan, Jepang, Korea Selatan** diwakili dengan 5 (lima) orang kepengurusan Satgas, 3 (tiga) orang perwakilan pokja, 2 (dua) orang anggota sekretariat.

5) Monitoring dan Evaluasi Sosialisasi UU Cipta Kerja

Untuk kelancaran pelaksanaan Satgas UU Cipta Kerja dibentuk **Pokja Monitoring dan Evaluasi**, dengan tugas melakukan pemantauan dan mengevaluasi secara komprehensif atas kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Otoritas/Pemerintah Daerah terkait. Rapat Koordinasi/Rapat Teknis dalam proses monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sosialisasi UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya, akan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam sebulan untuk Pokja Monitoring dan Evaluasi, atau setiap saat bila diperlukan dengan peserta 20 orang, dalam rapat yang membutuhkan pendapat para ahli, pakar, dan/atau pejabat Kementerian/Lembaga, maka diperlukan alokasi untuk honor narasumber. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara langsung pada kegiatan sosialisasi yang tengah dilaksanakan kepada masyarakat maupun *stakeholder* melalui *Workshop* atau rapat koordinasi lainnya atau menyesuaikan kebutuhan terkait implementasi UU Cipta Kerja di daerah, sehingga dibutuhkan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi direncanakan akan dilaksanakan di daerah **Surabaya, Medan, Yogyakarta, Balikpapan, Denpasar, Makassar dan Lombok** yang merupakan bagian dari daerah-daerah yang menjadi target *cluster* UU Cipta Kerja, yaitu **Cluster perizinan dan usaha sektor**. Dalam rangka penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang akan dilaporkan ke Presiden, maka diperlukan rapat koordinasi yang mempertemukan seluruh Kementerian/Lembaga/Otoritas/Pemerintah Daerah. Rapat koordinasi dimaksud akan dilaksanakan

secara *offline* (tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan) sehingga dibutuhkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan *meeting* dalam kota sebanyak 6 (enam) kali dalam bentuk *fullboard* maupun *fullday*, dengan mengundang 20 orang peserta serta dibutuhkan anggaran *Swab PCR/Antigen*.

6) Koordinasi Data dan Informasi UU Cipta Kerja

Untuk kelancaran pelaksanaan Satgas UU Cipta Kerja dibentuk Pokja Koordinasi Data dan Informasi, dengan tugas mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi terkait implementasi dari UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya dari Kementerian/Lembaga/Otoritas/ Pemerintah Daerah. Rapat Konsolidasi/ Rapat Pembahasan dalam koordinasi data dan informasi dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam sebulan untuk Pokja Materi Sosialisasi, atau setiap saat bila diperlukan dengan peserta 20 orang dengan disediakan bahan rapat secara fisik. Pelaksanaan koordinasi analisis atas data dan informasi melalui kunjungan ke Pemerintah Provinsi/Daerah yang berpotensi menerima FDI (**KEK Sei Mangkei, KEK Galang Batang, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat**). Dalam rangka penyusunan koordinasi analisis atas data dan informasi pelaksanaan UU Cipta Kerja akan dilaksanakan melalui konsinyering dan *Focus Group Discussion* dalam bentuk *fullboard* maupun *fullday* yang dilaksanakan di dalam kota dengan volume kegiatan sebanyak 6 (enam) kali, dengan mengundang 20 orang peserta, serta dibutuhkan anggaran *Swab PCR/Antigen* apabila dibutuhkan dalam masa Pandemi Covid-19.

3. Waktu Kegiatan

Lama pelaksanaan kegiatan ini dihitung mulai bulan April sampai dengan Desember 2022

Tabel 3.1 Matrik waktu Publikasi Dan Sosialisasi UU Cipta Kerja Dan Peraturan Pelaksananya

No.	Kegiatan	Tahun 2022											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
1	Operasional Satgas												
2	Sinkronisasi Program dan Anggaran Sosialisasi UU CK												

No.	Kegiatan	Tahun 2022											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
3	Penyiapan Materi Komunikasi Sosialisasi UU CK												
4	Penguatan Komunikasi Sosialisasi UU CK												
5.	Monitoring dan Evaluasi Sosialisasi UU CK												
6.	Koordinasi Data dan Informasi UU CK												

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Keluaran kegiatan yang terdiri dari Rekomendasi Kebijakan Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicapai dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan dari bulan April s.d. Desember 2022.

E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya yang bersumber dari APBN Tahun 2022 pada Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp24.661.728.000,00 (Dua puluh empat miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana Rincian Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Maret 2022
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara,

Setya Utama